



**P U T U S A N**

**Nomor : 0148/Pdt.G/2012/PA. Bsk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara :

**(PENGGUGAT)**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Konter, bertempat tinggal di (TEMPAT) Kabupaten Tanah Datar ;  
sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**(TERGUGAT)**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak tahu, bertempat tinggal di (TEMPAT) Kabupaten Tanah Datar  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan meneliti alat-alat bukti dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dibawah register perkara Nomor : 0148/Pdt.G/2012/PA. Bsk tanggal 02 April 2012, yang telah diperbaikinya sendiri dan berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal (TANGGAL), yang dicatat oleh PPN/KUA (TEMPAT) dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : (NOMOR) tanggal (TANGGAL);
2. Bahwa sesaat setelah menikah, Tergugat ada mengucapkan shigat Taklik thalak yang berbunyi sebagai berikut, sewaktu waktu saya :
  - a. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
  - b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
  - c. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;



- d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di (TEMPAT) Kabupaten Tanah Datar. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT), laki-laki, umur 3 tahun ;
5. Bahwa pada bulan Januari 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tanpa izin Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mau berusaha ditempat usaha konter dan bengkel yang telah Penggugat bersama orang tua Penggugat fasilitasi, semenjak Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Tergugat sudah melanggar shighat taklik thalak yang diucapkannya pada point 2, dan point 4, Penggugat tidak reda dan tidak sabar lagi, karena Penggugat sudah sangat menderita baik lahir maupun bathin, Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian, karena rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak mungkin lagi diwujudkan;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;



- Menetapkan jatuh thalak satu khul'i Tergugat ((**TERGUGAT**),) terhadap Penggugat ((**PENGGUGAT**)) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**S U B S I D E R :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan peraturan - peraturanyang berlaku, maka pemeriksaan terhadap perkara ini akan dilakukan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi nasehat dan saran untuk bersabar serta dapat mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang semua isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**Bukti surat :**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : (NOMOR), tanggal (TANGGAL) (P1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : (NOMOR) tanggal (TANGGAL). (P.2);

**Bukti Saksi :**

1. (**SAKSI I**). (Paman/Mamak Sepayung Penggugat),  
Menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di (TEMPAT) pada tahun 2007, saksi ikut menghadiri acara akad nikah mereka tersebut ;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di (TEMPAT), dan telah dikaruniai anak satu orang, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama satu tahun, setelah itu mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak mau berusaha ditempat usaha konter dan bengkel yang telah difasilitasi oleh Penggugat bersama orang tua Penggugat ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah/ belanja kepada Penggugat yang lamanya sudah lebih dari satu tahun sampai kini ;
  - Bahwa terhadap tingkah laku dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sabar dan tidak redha lagi karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak merasa keberatan dan dapat menerimanya ;

2. **(SAKSI II)** (Tetangga Penggugat) ;

Menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama (NAMA) ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pada tahun 2007 di (TEMPAT), namun saksi tidak ikut menghadiri acara akad nikah mereka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di (TEMPAT) dan telah dikaruniai anak satu orang yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang lamanya sudah lebih dari satu tahun sampai sekarang yang disebabkan mereka telah sering berselisih dan bertengkar gara-gara Tergugat tidak mau berusaha ditempat



usaha konter dan bengkel yang telah difasilitasi oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;

- Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada sama sekali memberi nafkah lahir/bathin kepada Penggugat;
- Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sabar dan tidak redha lagi karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin ;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk bersatu kembali karena rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak akan terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak merasa keberatan dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya semula kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadl kepada Majelis sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian dalam putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan Majelis menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat ( 1 ) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat yang bertanda P.2 yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat ada mengucapkan shighat taklik thalak sesudah akad nikah Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niat bercerai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya disebabkan sejak Januari 2011, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mau berusaha ditempat usaha konter dan bengkel yang telah Penggugat bersama orang tua Penggugat fasilitasi, semenjak kepergian Tergugat tersebut, maka Tergugat tidak pernah sama sekali memberi nafkah/belanja kepada Penggugat, maka Tergugat telah ternyata melanggar shighat taklik thalaknya pada point 2 dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah, sehingga Penggugat sudah tidak sabar dan tidak redha lagi terhadap sikap dan tindakan Tergugat tersebut, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,-, (*sepuluh ribu rupiah*) karena kerukunan dalam rumah tangga sudah tidak mungkin dapat diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah berulang kali dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga majelis berkesimpulan bahwa Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2 dan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil serta dapat dinilai oleh Majelis telah membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan terbukti Tergugat telah nyata melanggar shighat taklik thalak yang diucapkannya sesudah akad nikah yang tersebut pada point 2 dan point 4 ;

Menimbang, bahwa atas tindakan dan prilaku Tergugat tersebut, Penggugat telah menunjukkan sikap tidak redha dan tidak sabar lagi, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah bersandarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,-





sebagai iwadl kepada majelis dan majelis telah menerimanya untuk keperluan ibadah sosial sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 411 Tahun 2000 tanggal 4 Oktober 2000, oleh karena itu majelis akan menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat al-Isra' ayat 34 :

**واوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا**

Artinya : *Dan penuhilah janjimu sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.*

2. Kitab Fiqh Syarqawi 'Alattahrir, juz. II hal.105 :

**من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها  
عملا بمقتضى اللفظ**

Artinya : *Barang siapa yang menggantungkan thalak kepada suatu keadaan, maka jatuhlah thalaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal. 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 jo pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Batusangkar diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat ((**TERGUGAT**),) terhadap Penggugat ((**PENGGUGAT**)) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (**TEMPAT**), Kabupaten Tanah Datar, untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1433 H, oleh **KASTEL BAHRI, SH** Ketua Majelis, **Dra. MURAWATI dan AMRIZAL, SH**. Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batusangkar dengan Penetapan Nomor : 0148/Pdt.G/2012/PA. Bsk tanggal 04 April 2012 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, **ROSLIAR, SHI** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**Dra. M U R A W A T I**

**KASTEL BAHRI, SH**

**A M R I Z A L, SH**

**PANITERA PENGGANTI**





**ROSLIAR, SHI**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp. 60.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp.120.000,-
5. Redaksi.	Rp. 5.000,-
6. M a t e r a i	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 271.000,-</b>

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Batusangkar, ....April 2012  
SALINAN SESUAI ASLINYA  
PANITERA

**Drs. APRIZAL**